



BUPATI PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 32 /KEP/BPP/2013

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
VII KOTO SUNGAI SARIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4396);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

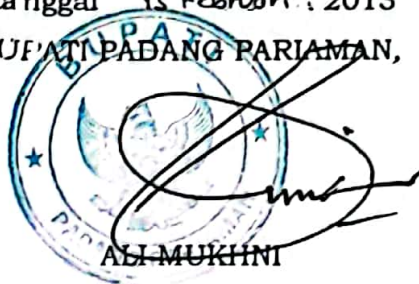
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman.

KEDUA...

- KEDUA** : Pembiayaan Penyelenggaraan Operasional SMAN 2 VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada dlm. pasal KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 15 Februari 2013

PUPATI PADANG PARIAMAN,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
5. Kepala DPP Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
7. Arsip